



PUTUSAN

Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan perkawinan/itsbat nikah dan cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Muara Tenang 6 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, email :-;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bitis 15 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik melalui ecourt, Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, akad nikah dilaksanakan di Desa Way Tenung, Kecamatan Way Tenung, Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 15 Agustus 2009, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH dan dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. SAKSI NIKAH I 2. SAKSI NIKAH II;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mahar atau mas kawin pada saat menikah berupa emas 1 (satu) suku dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejak usia 24 tahun sedangkan Termohon berstatus perawan usia 21 tahun;
4. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah, antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan pertalian nasab, hubungan pertalian kerabat semenda maupun hubungan pertalian karena sesusuan, serta telah memenuhi syarat rukunnya dan tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan sebuah pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan surat penetapan pengesahan/itsbat nikah Pengadilan Agama Muara Enim, karena setelah menikah belum memperoleh buku nikah;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik Pemohon di Kabupaten Lampung Barat kurang lebih selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Dusun I, Desa Muara Tenang, Kecamatan Semende Darat Tengan, Kabupaten Muara Enim, sampai dengan berpisah;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai mana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 7.1. ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, tempat tanggal lahir Bitis 9 Oktober 2010, saat ini berusia 14 tahun, pendidikan kelas II SLTP, berada dalam asuhan Termohon;
 - 7.2. ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, tempat tanggal lahir Bitis 23 Juli 2012, saat ini berusia 12 tahun, pendidikan kelas VI SD, berada dalam asuhan Termohon;
8. Bahwa dari awal kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun, akan tetapi pada tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah:
 - 8.1. Termohon sering membantah perkataan dan nasihat dari Pemohon;
 - 8.2. Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang telah diberikan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.3. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
9. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2015, dikarenakan saat itu Termohon meminta sejumlah uang kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, kemudian Pemohon memberikan sejumlah uang kepada Termohon, akan tetapi Termohon mengatakan uang tersebut kurang, dan Termohon marah kepada Pemohon;
10. Bahwa atas hal tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar besar, dan setelah itu Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi, dan keesokan harinya Termohon mengatakan ingin bercerai dari Pemohon, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2015 sampai dengan saat ini terhitung kurang lebih 9 tahun 5 bulan lamanya;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
13. Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki bukti pernikahan berupa akta autentik ataupun akta nikah, maka Pemohon mohon agar ditetapkan terlebih dahulu pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Desa Way Tenung, Kecamatan Way Tenung, Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 15 Agustus 2009, wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Komri, dengan mas kawin berupa emas 1 (satu) suku dibayar, status perkawinan jejaka dan perawan, perkawinan tersebut sebagai pernikahan yang sah.

Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan di Desa Way Tenung, Kecamatan Way Tenung, Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 15 Agustus 2009;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, khusus terhadap perkara itsbat nikah yang diajukan Pemohon, telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Enim selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Termohon tanggal 2 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon terkait keabsahan suatu perkawinan menurut agama Islam beserta akibat hukumnya bagi perkawinan yang dinyatakan sah atau tidak sah, serta agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 7 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Agustus 2009 di Desa Way Tenung, Kecamatan Way Tenung, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa proses akad nikah Pemohon dengan Termohon juga disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang sudah dewasa, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah memberikan mahar kepada Termohon berupa emas 1 (satu) suku;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa alasan Pemohon terkait penyebab pernikahannya tidak tercatat adalah karena di saat menikah Pemohon tidak memiliki biaya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai maupun pindah agama lain, serta tidak terdapat pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon, sebelum berpisah antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun/tinggal bersama;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah sah secara agama karena selama ini tidak terdapat pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Pemohon dengan Termohon menikah, Pemohon dengan Termohon masing-masing berstatus jekaka dan perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai maupun pindah agama lain, serta tidak terdapat pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon, sebelum berpisah antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun/tinggal bersama;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon untuk dapat disahkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sekaligus untuk dapat diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat dan relaas panggilan Pemohon, menunjukkan jika Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Muara Enim, sehingga secara yurisdiksi perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Enim. Kemudian, oleh karena perihal permohonan Pemohon adalah tentang itsbat nikah dan cerai talak maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut bagi Pengadilan Agama Muara Enim, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon secara agama Islam namun tidak tercatat, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Enim selama 14 (empat belas) hari guna memberi kesempatan kepada para pihak yang merasa keberatan atau mempunyai kepentingan terkait permohonan Pemohon untuk melakukan upaya hukum, namun hingga perkara *a quo* diperiksa tidak terdapat pihak lain yang melakukan upaya hukum atau keberatan, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam namun belum tercatat, dan selama masa awal perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering membantah perkataan dan nasihat dari Pemohon, Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang telah diberikan oleh Pemohon, dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Muara Enim yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim dan telah cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg jo. SEMA No. 10 Tahun 2020 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 poin (a) tentang *Syahadah al-Istifadhah*, membuktikan bahwa benar di antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan nikah sehingga telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 15 Agustus 2009 di Desa Way Tenung, Kecamatan Way Tenung, Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan secara agama Islam, dan sampai saat ini Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai, atau terdapat pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, keterangan para saksi telah pula membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, yang kemudian dikualifikasikan (*kualifisir*) dengan berdasar pada hukum, sehingga ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2009 di Desa Way Tenung, Kecamatan Way Tenung, Kabupaten Lampung Barat;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa dalam proses akad nikah Pemohon dengan Termohon, ayah kandung Termohon sebagai wali nasab telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki muslim yang berakal dan baligh, serta yang menjadi mahar adalah berupa emas 1 (satu) suku);
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai halangan nikah;
5. Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah melakukan penerapan hukum (*konstituir*) untuk menilai kesesuaian fakta hukum

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait *itsbat nikah* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya masih banyak pasangan suami istri muslim yang perkawinannya tidak tercatat atau dilakukan hanya berdasar pada hukum agama dengan alasan ketidaktahuan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun pada dasarnya terdapat asas *Ignorare Legis est lata Culpa* di mana masyarakat dianggap mengetahui atas peraturan yang sudah diterapkan. Selain itu, masih terdapat berbagai alasan yang menjadi penyebab suatu perkawinan tidak tercatat, sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan seseorang, karena berdasar ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa sebagian kalangan berpendapat, dengan adanya pengesahan nikah oleh pengadilan agama, maka akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kebijakan, yaitu akan membuka pintu terjadinya pernikahan di bawah tangan secara luas. Namun demikian, di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa terdapat sebuah kemudahan yang lebih besar jika pernikahan di bawah tangan dibiarkan begitu saja. Majelis Hakim menilai kemudahan tersebut harus dihilangkan, sebagaimana pendapat ulama Imam as-Syatibi tentang *maqashid syariah*, yaitu untuk melindungi keturunan (*hifzh al-nasl*) dan melindungi harta (*hifzh al-Mal*);

Menimbang, berdasarkan asas *Ius Curia Novit* dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia, di mana seorang Majelis Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga Majelis Hakim diberikan kewenangan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan melakukan *rechtfinding* (penemuan hukum) terhadap perkara baru demi menjamin adanya solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal permohonan *itsbat nikah*, Majelis Hakim sependapat dengan Imam Muhammad Sholeh al-Usaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke-20:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME



إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madhorot, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madhorotnya”;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya halangan perkawinan bagi Pemohon dengan Termohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim juga menilai bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas telah sejalan pula dengan pendapat ulama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan ini;

- Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*,

**فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا. " أَرْكَانُهُ " خَمْسَةٌ
رَوْحٌ وَرَوْحَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ**

“Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat.”

- Imam Zainuddin al-Ma'bari, *Fathul Mu'in bi Sharh Qurratil 'ain*, bab ad Da'wa wa al-Bayyinat, halaman 33:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

“dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil.”

- Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), halaman 31:

**وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME



للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدت العصبات ف...الحاكم

“Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris ‘ashabah, maka...Majelis Hakim.”

- Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb*, halaman 31:

ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة

“Wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan: Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil”.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga bertentangan dengan Pasal 7 huruf (d) dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa pengadilan agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sementara ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya tujuan permohonan *itsbat nikah* adalah untuk adanya penertiban dalam pencatatan pernikahan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tersebut, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, di mana pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan batalnya pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai, peraturan-peraturan tersebut tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode *contra legem* dan *istihsan* sebagai metode ijtihad atau penemuan hukum dengan berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih maslahat dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah* tersebut adalah untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan, yaitu untuk mencatatkan pernikahannya secara sah dan melengkapi urusan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon dengan Termohon patut untuk dikabulkan dan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait permohonan perceraian Pemohon, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (mafsadat) lebih besar daripada manfaat (maslahatnya), sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah berikut:

درئ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al-Baqarah Ayat 227 yang artinya: *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, sikap Termohon yang tidak menghadiri persidangan, dan gagalnya Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sejalan pula dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terkait penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2009 di Desa Way Tenung, Kecamatan Way Tenung, Kabupaten Lampung Barat;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.900,00 (seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh kami H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan juga kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Paulina Devi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S
Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulina Devi, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00		
2.		Proses		Rp	80.000,00
3.		Panggilan		Rp	33.900,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00		
	Jumlah	Rp	183.900,00	+	

(Seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)